



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 498 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 494 TAHUN 2024 TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Nomor 316/PL.02.4-BA/7110/4/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi terkait perubahan penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, Jadwal Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan calon dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

- Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 319/PL.02.4-BA/7110/4/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang perubahan penetapan lokasi pemasangan alat Peraga Kampanye, jadwal kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan calon, Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 494 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 489 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 497 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 489 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun

2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 496 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 494 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat pendidikan;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- KEEMPAT : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan Riani Panekey

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 498 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TIMUR NOMOR 494 TAHUN
 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

A. KECAMATAN KOTABUNAN

NO.	DESA	LOKASI
1.	PARET	Desa Paret Dusun II, Area Lapangan
2.	PARET TIMUR	- Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Dusun I Paret Timur, Depan Perumahan Kharisma
		- Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Dusun I Paret Timur, Perbatasan Desa - Paret Timur dan Desa Kayumoyondi
3.	KOTABUNAN	Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Halaman/ Perempatan Ex. Pasar Kotabunan
4.	KOTABUNAN SELATAN	Jalan Trans Tanjung Luak Kotabunan Selatan, Bahu Jalan/Pinggiran Jalan Trans
5.	KOTABUNAN BARAT	Jln. SD Negeri 2, Dusun II, Kotabunan Barat, Halaman /Pekarangan Milik dari Haji Inta
6.	BUYAT	Desa Buyat Dusun II RT 04, Depan lapangan torotakon, samping masjid Jannah
7.	BUYAT TENGAH	Jalan Lorong Bubuan Dusun II RT I Desa Buyat Tengah, Halaman, Lahan Pekarangan Milik dari Hj. Mariam Maku
8.	BUYAT SELATAN	Desa Buyat Selatan Dusun I, Jln. Ratahan Kotamobagu (Samping Pertamina)

NO.	DESA	LOKASI
9.	BUYAT SATU	Jalan Lorong Pasar Buyat, Dusun I Desa Buyat Satu, lahan milik Kel. Lasabuda-Paputungan
10.	BUYAT DUA	Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Dusun I Desa Buyat II, Depan Rumah HI. S. Modeong
11.	BUYAT BARAT	Jln. Kampung Tua Dusun IV Pertigaan Samping Kafe Tamangbae, Halaman/ Pekarangan Milik dari Hi. Syerli Modeong
12.	BULAWAN	Jl. Trans Sulawesi Desa Bulawan Dusun I, Samping Pos kamling , Depan Lorong Due
13.	BULAWAN SATU	Perempatan Lorong Dongkat, Pemilik lahan darii Bpk. A.J. Makangiras
14.	BULAWAN DUA	Jalan Lapangan Desa Bulawan Dua, Lapangan Desa Bulawan Dua
15.	BUKAKA	RT II, Dusus I, Desa Bukaka, Perempatan Desa Bukaka, Samping Rumah Kepala Dusun I

B. KECAMATAN TUTUYAN

NO.	DESA	LOKASI
1.	KAYUMOYONDI	Lapangan Olahraga Desa Kayumoyondi. Dusun I
2.	TOMBOLIKAT	_ Pekarangan Rumah Bpk Budiarjo Kobandaha. Dusun II
		_ Bahu jalan Tras Sulawesi lingkar selatan Desa Tombolik. Samping Kantor Desa
3.	TOMBOLIKAT SELATAN	_ Titik anantara peremmpatan jalan Trans Sulawesi dan jalan lorong pantai
		_ Tanah kosong yang berada di bagian selatan ujung Desa
4.	TUTUYAN 2	_ Jalan Dua Jalur, Depan Kantor DPRD Boltim

NO.	DESA	LOKASI
		_ Jalan Trans Sulawesi lingkaran Selatan, Samping SPBU Tutuyan II
5.	TUTUYAN	Bahu Jalan Jalur dua depan Kantor Desa Tutuyan
6.	TUTUYAN 3	- Bahu Jalan Masuk Lorong Baret
		- Jalan Trans Sulawesi Lingkaran Selatan, Pekarangan Rumah Warga (Mama Ayu)
7.	TOGID	Jln Trans Sulawesi, Samping lorong masuk lapangan Olahraga
8.	DODAP	Kompleks Lapangan Olahraga Desa Dodap, depan SDN I Dodap
9.	DODAP MIKASA	_ Halaman Pekarangan rumah warga Dusun I (Keluarga Sakaluda-Arundaa)
		_ Halaman pekarangan rumah warga Dusun I (Kel. Welo - Essing)
		_ Halaman pekarangan rumah warga Dusun I (Kel. Tine - Ulli)
		_ Halaman pekarangan rumah warga Dusun III (Kel. Lupa-Welo)
		_ Halaman pekarangan rumah warga Dusun IV (Kel. Singgano - anolang)
		_ Halaman pekarangan rumah warga Dusun IV (Kel. Maili-Paparang)
10.	DODAP PANTAI	- Pekarangan rumah warga Dusun I
		- Pekarangan Rumah warga Dusun III

C. KECAMATAN MOTONGKAD

NO.	DESA	LOKASI
1.	MOTONGKAD UTARA	Dusun III Simpang Empat Jalur 2 Motongkad Utara/ jln Trans Sulawesi Desa Motongkad Utara
2.	MOTONGKAD TENGAH	Dusun I Lapangan Desa Motongkad Tengah
3.	MOTONGKAD	Bahu Jalan Simpang Tiga Motongkad/jln Trans Sulawei Desa Motongkad
4.	MOTONGKAD SELATAN	- Dusun I Lapangan Desa Motongkad Selatan
		- Dusun II Simpang Empat samping Halaman Rumah Keluarga Hoke - Lukas
5.	MOLOBOG BARAT	Lapangan Molobog Barat
6.	MOLOBOG	Dusun II Lapangan Desa Molobog/jln Trans Sulawesi
7.	MOLOBOG TIMUR	Dusun I Bahu Jalan Simpang Tiga Jalan Trans Sulawesi
8.	JIKO	- Dusun I Depan Pos Kamling
		- Dusun III Depan Polindes Lama
9.	JIKO UTARA	- Dusun I Depan Poskedes
		- Dusun II Depan Kantor Desa
10.	ATOGA	Dusun I Jalan Trans Sulawesi, Halaman Milik Robania Langke
11.	ATOGA TIMUR	

D.KECAMATAN NUANGAN

NO.	DESA	LOKASI
1.	NUANGAN 1	- Lapangan Garuda dusun IV
2.	BAI	Dusun I samping Tower (Pekarangan milik Irwanto Mamonto)
3.	NUANGAN BARAT	Dusun III Nuangan Barat (Tanah milik Bpk. Hi. Nouval Bachmid)
4.	NUANGAN	Dusun III depan kantor Desa Nuangan (Tanah milik dari Bpk. F. U. Djindan)
5.	NUANGAN SELATAN	Samping TK Negeri Ramah dusun I
6.	IYOK	Samping pasar seberang jalan berdekatan dengan Posko Pembangunan Masjid dusun I (Pekarangan milik dari Pranata Haryprabawa)
7.	LOYOW	- Pertigaan pertama masuk rumah pemukiman (Tanah miliki pemerintah desa Loyow)
		- Kompleks lapangan desa Loyow (Tanah milik pemerintah desa Loyow)
8.	MATABULU	Lapangan olahraga desa Matabulu samping jalan desa (Halaman milik desa)
9.	MATABULU TIMUR	Halaman kompleks Tower (Halaman milik desa Matabulu Timur, lapangan Makmur dusun II
10.	IDUMUN	- Lahan Milik Pemerintah (Samping Rumah Sekdes)
11.	JIKO BELANGA	- Lapangan sepakbola desa Jiko Belanga dusun II
		- Jalan raya pintu masuk desa Jiko Belanga dusun III

E. KECAMATAN MOOAT

NO.	DESA	LOKASI
1.	MOOAT	Tikungan Samping Masjid Al-Ikhlas Dusun III
2.	BONGKUDAI SELATAN	- Di Depan Halaman Keluarga Kamasih Sumendap Dusun 3
		Halaman Keluarga Rumemgan Kamuh Dusun V
3.	BONGKUDAI BARU	- Halaman Antara Ibu Yulen Kembuaan Dan Kel.Rumondor Komaling Dusun III
		- Halaman Kel.Ham Komaling Dusun I
4.	BONGKUDAI UTARA	- Dusun VII Di sebelah kanan rumah Kepala Dusun VII
		- Dusun IV Di Sebelah Kanan Poskamling Bongkudai Utara
5.	BONGKUDAI TIMUR	- Dusun III Di depan Balai Pertemuan Bongkudai Timur
		- Dusun I Halaman Milik Warga A.n Topa Suoth
6.	GUAAN	- Dusun IV Halaman Samping Kanan Kel.Tombemg Kindangen
		- Dusun II Halaman Milik Keluarga Tasik Muaya
7.	MOTOTOMPIAAN	Dusun III Halaman/Pekarangan Milik Jifklif Sumaraw
8.	MOKITOMPIA	Depan Jln Raya Dusun I Halaman Kosong Milik kel.Koagow Torendek
9.	KOKAPOI	- Dusun II Samping posko Covid
		- Perempatan Dusun III
		- Perempatan Dusun V
10.	KOKAPOI TIMUR	Dusun II Tikungan Gereja GMIBM Kokapoi Timur

F. KECAMATAN MODAYAG BARAT

NO.	DESA	LOKASI
1.	BONGKUDAI	- Dusun V RT VIII Pertigaan Desa Bongkudai - Moonow/jln Trasn Bongkudai Modayag
2.	MOONOW	- Dusun I Tanah Kosong Samping Jln Trans Moonow (Pertigaan) - Bahu Jln Trasn Desa Moonow Yang Berada Di Dusun III (Batas Desa)
3.	BONGKUDAI BARAT	Jln Baru Dusun I RT 2 Halaman/Pekarangan milik dari Adchilni Abukasim
4.	INATON	Dusun II RT 005 Lapangan Desa Inaton
5.	BANGUNAN WUWUK TIMUR	Dusun III Halaman Rumah Kel. Ratag -Podomi
6.	BAGUNAN WUWUK	Dusun IV RT 07 Halaman/Pekarangan Keluarga Tarumangi Nayoan
7.	PINONOBATUAN	
8.	MOYONGKOTA	
9.	TANGATON	Dusun II RT 03 Halaman/pekarangan Milik dari Risnawati Mamonto
10.	MOYONGKOTA BARU	- Dusun I RT 002 Bahu Jln Lorong Masjid Al-Husain - Dusun IV RT 008 Halaman/Pekarangan Milik Ating Mamonto

G. KECAMATAN MODAYAG

NO.	DESA	LOKASI
1.	MODAYAG	Halaman Rumah Ko Ákeng Dusun V Desa Modayag
2.	MODAYAG II	- Pekarangan Rumah Warga Atas Nama Jemi Rompas
3.	MODAYAG III	Jalan Trans Nasional Dusun II Modayag III, Pertigaan Modayag III Samping Apotik
4.	CANDI REJO	Jalan Wiratama Dusun I , Lahan Kebun Milik Mat Sunardi
5.	SUMBER REJO	Bahu Jalan Mawar Dusun II, Samping Selatan Desa Sumber Rejo
6.	LIBERIA	Depan Kantor Desa Liberia Dusun II
7.	LIBERIA TIMUR	Pekarangan Rumah Milik Bapak Sayanto Boniran Dusun II Desa Liberia Timur
8.	PURWOREJO	
9.	PURWOREJO TIMUR	Jalan Trans Amurang Kotamobagu Halaman Pekarangan Milik Ridwan Idris
10.	PURWOREJO TENGAH	Halaman Pustu Samping Mushola Alfurqhon
11.	TOBONGON	- Dusun V samping TK cahaya - Dusun VI Samping Pustu
12.	LANUT	Kompleks SDN 1 Milik Keluarga Watung -Tumimpa
13.	BUYANDI	Pertigaan Dusun V Desa Buyandi

NO.	DESA	LOKASI
14.	BADARO	- Jalan Trans RT 002 Dusun I Milik Bapak Yansye V Assa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan Riani Panekey